



PENETAPAN.

Nomor : 1094/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

RICKY, Tempat/tgl. lahir Jakarta/6 Juli 1971, Umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bengkong Harapan I Blok.A No.02 RT/RW 004/006 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1094/Pdt.P/2018/ PN.BTM tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini ;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan pada tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya diatas secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register Perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon ;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Nomor : 1094/Pdt.P/2018/PN.BTM dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Permohonan Nomor : 1094/Pdt.P/2018/PN.BTM tersebut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU** tanggal 15 AGUSTUS 2018 oleh Iman Budi Putra Noor, SH.MH, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

S A M I E M

IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Panggilan.	Rp. 120.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)